

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Arsip DPRD Kota Solok Dimusnahkan**

Solok, Padek - Sebagai upaya untuk pengurangan arsip agar tidak bertumpuk, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok melakukan pemusnahan arsip DPRD Kota Solok dalam rangka untuk pengurangan arsip agar tidak bertumpuk.

“Pemusnahan arsip ini sesuai aturan yang berlaku dan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal Retensi Arsip (JRA),” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok, Wadirman.

Dijelaskannya, penyusutan arsip tersebut dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip, sesuai dengan Perka ANRI No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Adapun arsip yang dimusnahkan pada 2021 ini yaitu arsip dari DPRD Kota Solok pada 2002, 2006, dan 2009. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 26 hari kerja sesuai dengan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok 2021. “Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun,” tambahnya.

Pada kegiatan itu, dilakukan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Selain itu, ia juga menjelaskan pada kegiatan penyusutan arsip itu juga menyeleksi dan mengelompokkan arsip yang retensinya sudah berakhir, membuat daftar arsip usul simpan, membuat daftar arsip yang akan diusulkan pemusnahannya dan membuat laporan penyusutan arsip.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, informasi yang terkandung di dalam arsip yang bernilai guna dapat terjaga dan terlindungi dari pihak-pihak yang tidak berhak,” tutupnya.

Wako Solok Zul Efan menyebut mengacu kepada PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pemko Solok segera lakukan penyusutan arsip yang sudah memenuhi kriteria dari panitia penilaian arsip.

Dijelaskannya, sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam Pasal 50 Pemindahan Arsip Inaktif, penyusutan dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, atau telah habis retensinya dan keterangan di musnahkan berdasarkan JRA.

Menurutnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang atau tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar, dan arsip tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.

“Untuk SKPD yang telah diterbitkan JRA-nya saya minta untuk segera memindahkan arsip statisnya (yang berketerangan permanen) ke unit kearsipan Kota Solok,”pungkasnya.

Sumber Berita: Padang Ekspres, 13 Februari 2021

#### **Catatan Berita :**

- Kearsipan diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.
- Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelolaan arsip dinamis meliputi: a. arsip vital; b. arsip aktif; c. arsip inaktif.
- Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

- Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.
- Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah.
- Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip. Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki JRA. JRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD.
- Penyusutan arsip meliputi:
  - a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
  - b. pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
- Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan diatur oleh pimpinan pencipta arsip.
- Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang:
  - a. tidak memiliki nilai guna;
  - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
  - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan

- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- Pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar. Pemusnahan arsip pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan.